



PUTUSAN

Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan melalui e-court oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pekalongan.

Sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mufid, S.Sy, dan Mohamad Agung Prakoso, S.H, para Advokat yang berkantor di Abdul Mufid. S.Sy & Rekan, Jl. Singobongso Gg Masjid, Desa Rengas RT.007 RW.004, No. 007, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Kuasa Nomor 352/S KUASA/21, tanggal 29 November 2021, kuasa tersebut telah diperiksa kelengkapan dan keabsahannya di persidangan, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Hlm. 1 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Kota Pekalongan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn, tanggal 29 November 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2012, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah, Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 8 tahun 11 bulan, dan selama hidup bersama Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], sejak awal menikah, hingga awal bulan Oktober 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]-laki, umur 8 tahun, dan sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah;
 - a) Ekonomi keluarga kurang, karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi padahal pekerjaan Tergugat PNS, hingga

Hlm. 2 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat yang selalu membantu kebutuhan sehari-harinya;

b) Tergugat setiap marah selalu mengancam akan mempoligami Penggugat bahkan terkadang sampai mengancam akan membunuh Penggugat;

c) Tergugat selalu berkata Kasar kepada Penggugat;

d) Tergugat selalu menuntut agar Penggugat seperti Khotijah Istri Nabi Muhammad SAW dan juga Tergugat selalu menekan Penggugat agar selalu mencium kaki Tergugat setiap Tergugat pulang kerja;

e) Tergugat melarang Penggugat memiliki hp bahkan tidak boleh juga memegang hp;

f) Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangganya, dan bahkan tidak menyukai Penggugat sebagai menantunya;

Sehingga masalah Tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut di atas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan puncaknya pada awal bulan Oktober tahun 2021, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya Tergugat sendiri yang beralamat di Binagriya B. VI [REDACTED] Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 bulan, sejak awal bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang atau sampai dengan gugatan ini diajukan, dan selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kajen dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi

Hlm. 3 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon untuk gugatan agar dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya tersebut hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan (*e-summons*) yang sah. Sebagaimana Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan berdasarkan panggilan yang telah dilakukan secara sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat. Dan memeriksa pula kelengkapan dan keabsahan kuasa Penggugat telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar, dan dinyatakan lengkap dan sah bertindak sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM., berdasarkan Penetapan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 07

Hlm. 4 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Buku Akta Nikah, Nomor : [REDACTED].
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama sekitar 8 tahun 11 bulan dan selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yakni yang beralamat di [REDACTED], sejak awal menikah sampai pertengahan bulan Oktober 2021.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah [REDACTED] laki-laki berumur 8 tahun 6 bulan, dan sekarang tinggal bersama penggugat.
5. Bahwa tidak benar identitas Tergugat, tepatnya pada bagian alamat Tergugat dalam surat gugat cerai yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, karena dari awal pernikahan sampai saat ini alamat Tergugat masih di dusun Grabyak desa Pait Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan, yaitu rumah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat, sesuai dengan KTP dan KK Tergugat saat ini.
6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4 dan 4.c. Pada faktanya bahwa pada masa awal pernikahan sampai beberapa tahun, Tergugat adalah orang yang penyayang dan lembut kepada Penggugat. Hingga pada akhirnya Tergugat merasa tertekan dan terpancing emosinya karena perilaku curiga berlebihan oleh Penggugat. Akhirnya Tergugat mulai bersikap emosional kala Penggugat selalu mencurigai/cemburu buta terhadap Tergugat tanpa sebab. Tergugat tidak diperkenankan ber-SMS/berkomunikasi dengan guru wanita, meski dalam hal membahas pelajaran dengan sesama pengajar mapel yang sama atau guru lain. Sebagai contoh : Pernah pada waktu masih di [REDACTED] Tergugat piknik satu sekolahan ke Guci. Penggugat menelpon Tergugat sambil cemburu dan marah-marah tanpa alasan, namun dijawab dan dijelaskan dengan halus oleh Tergugat. Waktu itu Penggugat masih bersama Bapak dan ibu mertua Tergugat di rumah. Bapak Penggugat berkata, "mbesok, Husni koyo

Hlm. 5 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah Hasan, Mbah Hasan kuwi wonge alus nek karo Mbah Jaenah... Kacek umur e yo akeh...". Penggugat menyampaikan kata-kata Bapaknya kepada Tergugat;

Pada saat bertugas di [REDACTED], suatu hari Tergugat mengajak Penggugat kondangan ke acara pernikahan teman Tergugat bernama Qori (wanita). Saat mau pulang, Tergugat mengajak Penggugat naik ke panggung salaman untuk pamitan layaknya tamu kondangan yang lain. Pulangnya, Penggugat cemburu dan marah-marah. Tergugat tidak marah hanya menjelaskan sambil sumpah demi Allah tidak ada maksud macam-macam, hanya berpamitan.

Suatu hari Qori menelpon Tergugat menanyakan tempat membeli durian yang enak dimana? Tergugat menjelaskan di Doro, di Desa Kasucikal tempat Tergugat dulu investasi durian juga ada. Penggugat mendengar, marah lalu ke dapur membanting teko berisi teh. Tergugat mengambil tekonya, dan membersihkan air tehnya yang berceceran di lantai bersama ibu Penggugat.

Pada suatu waktu, pernah Penggugat cemburu sampai Penggugat memecahkan gelas kaca yang dulu dipesan khusus untuk Penggugat, bergambar foto Penggugat dan tulisan cinta "*hidupku tak sempurna tanpamu*". Tindakan ini dilakukan Penggugat di lantai dapur. Kejadian-kejadian cemburu buta/curiga itu berlangsung sampai Tergugat pindah ke [REDACTED].

Sampai sebelum terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, Tergugat masih sering dan berulang kali bersikap romantis kepada Penggugat, mendekap, memeluk, mencium pipi, menyuapi ketika jajan di sore/malam harinya, mencium pipi dan keningnya setiap mau kerja, menyelimutinya ketika ia tidur. Tergugat juga membiarkan Penggugat tidur dahulu karena lelahnya, dan Tergugat yang membacakan cerita hingga anak tertidur.

7. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dakwaan Penggugat pada point 4.a, karena pada faktanya ekonomi kurang sebab hutang-hutang Tergugat dalam kurun beberapa tahun sehingga sisa gaji Tergugat yang diberikan kepada Penggugat seluruhnya memang tidak mencukupi untuk kebutuhan bulanan, walaupun sudah ditambahi dengan pemberian penghasilan tambahan dari Tergugat seperti uang non-sertifikasi, uang koreksi ulangan, panitia acara, dll. Hutang-hutang tersebut, seperti: *Pertama*, Penggugat meminta dapur rumahnya diperbaiki, Tergugat pun meminjam uang koperasi sebesar 5 juta untuk merenovasi dapur yang masih utuh seperti sampai saat ini. *Kedua*, Bapak Penggugat mempunyai rencana, antara membuat kamar baru untuk alm. Imam, (adik Penggugat) atau membeli motor baru. Jika membeli motor bapak mau kredit, jika membuat kamar, Bapak mertua Tergugat mau hutang, kemungkinan ke Bank tidak resmi/bank tongol. Tergugat memberi masukan kalau bunganya terlalu besar, baik kredit motor maupun hutang bank tongol. Atas saran Tergugat, akhirnya

Hlm. 6 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berhutang di bank BKK untuk membuat kamar baru. Keluarga Penggugat menerima alasan Tergugat karena lebih penting membuat kamar dan juga karena hutang di bank BKK bunganya lebih kecil, 0,8%. Bapak mertua Tergugat mengangsur dengan memberikan uang kepada Penggugat setiap bulannya. *Ketiga*, ketika adik kandung Penggugat divonis sakit tumor tulang (*ostesarcoma*), sekitar bulan Oktober tahun 2016. Adik harus dirujuk ke R [REDACTED]

[REDACTED] Jakarta. Keluarga Penggugat harus menginap di rumah pakde/bude Penggugat ([REDACTED]) beberapa bulan. Tergugat rela berhutang ke bank BKK lagi sebesar Rp. 10.000.000 untuk dipinjamkan ke ibu Penggugat sebagai bekal selama menumpang ke Jakarta. Akibatnya, uang belanja bulanan yang Tergugat berikan kepada Penggugat berkurang. Namun Penggugat dan orang tuanya tidak mempermasalahkannya. Pada akhirnya uang itu habis, Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk meminjam uang ke bank atau koperasi. Penggugat mencari galangan dana dari *kitabisa.com*. *Keempat*, kalau tidak salah ingat tahun 2016, ibu Penggugat ingin membeli sawah saudaranya, seharga 40jt, Tergugat bersama Penggugat bersepakat dengan ibu patungan masing-masing Rp. 20.000.000. Tergugat meminjam uang di bank BKK, untuk keperluan itu.

Keempat angsuran itu berjalan ada yang dari satu tahun sampai ada yang beberapa tahun. Pada akhirnya Tergugat meminta ibu dan bapak Penggugat untuk melunasi pinjaman kepada Tergugat untuk dibayarkan ke bank supaya hutang bisa berkurang/lunas, karena alasan : beberapa kali terjadi pertengkaran yang diperparah karena kurangnya uang belanja/habis sebelum akhir bulan, sehingga Tergugat bermaksud menambah uang belanja Penggugat dengan cara menutup hutang-hutang Tergugat di bank.

Selain itu, juga hutang-hutang karena keperluan berikut : *Pertama*, Penggugat ingin mencoba jualan online batik yang memerlukan HP, maka Tergugat membeli tablet Samsung galaxy 3V (seharga Rp. 1.700.000) di toko mitra sejati jalan Hayam Wuruk. *Kedua*, Penggugat meminta membeli mesin cuci, lalu Tergugat membeli mesin cuci 2 tabung merk *Sanken* di Toko *Berkah Jaya elektronik*, yang pada akhirnya Mesin cuci itu rusak. *Ketiga*, Penggugat meminta membeli mesin cuci 1 tabung. Tergugat pun membeli mesin cuci digital tabung depan merk *LG* di toko *Elshinta elektronik* yang dipakai hingga sekarang, kalau tidak salah seharga Rp. 6.000.000-an.

Selama kurun waktu pinjaman di bank yang diuraikan Tergugat diatas, semua gaji Tergugat, termasuk insentif-insentif lainnya (non sertifikasi, uang koreksi ulangan, dll) yang diberikan kepada Penggugat untuk uang belanja bulanan masih kurang, dengan sisa gaji Tergugat yang hanya kisaran Rp. 1.000.000 s.d. 1.800.000-an. Itulah alasan kekurangan ekonomi seperti yang dicantumkan di point 4.a. Dan sejak pertama menikah dan sebelum Tergugat mendapat tambahan

Hlm. 7 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sertifikasi tahun 2019, Tergugat selalu terbuka masalah ekonomi. Selama itu Penggugat yang memegang dan mengatur semua belanja rumah tangga. Tergugat hanya meminta untuk uang bensin/isi dompet (sekitar Rp. 20.000) selama bertugas di luar rumah.

8. Tergugat juga keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.a dalam hal ekonomi tidak pernah terbuka. Pada faktanya, sudah dijelaskan pada point 7 diatas. Adapun maksud Tergugat ingin mengelola keuangan keluarga adalah sebagai berikut :

Pertama mendapatkan tunjangan (Juni 2019), Tergugat memberikan sebagian untuk bapak ibu Tergugat, kalau tidak salah ingat masing-masing diberi sebesar Rp. 500.000-an, karena Tergugat merasa sangat-sangat jarang memberi uang kepada beliau selama ini dikarenakan semua untuk uang belanja Penggugat yang masih kurang. Sertifikasi selanjutnya sampai bulan November 2020, sebagian besar uang sertifikasi digunakan Tergugat untuk mengangsur sisa pinjaman Tergugat di bank [REDACTED], dengan maksud supaya gaji Tergugat utuh dan bisa memberi uang bulanan lebih kepada Penggugat. Termasuk juga untuk keperluan, membeli HP baru untuk pembelajaran online, laptop bekas merek DELL untuk bekerja, iuran Qurban sapi Rp. 3.000.000, liburan ke Semarang menginap di Hotel, juga infaq ke ponpes Al Fitrah meteseh Semarang, setiap bulannya dengan kisaran rata-rata Rp. 200.000 s.d. Rp.300.000. Sertifikasi selanjutnya, Desember 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat gunakan untuk biaya mengangsur perumahan tiap bulannya sejumlah Rp. 1.128.500, mencicil sisa pinjaman Tergugat di koperasi sekolah, juga untuk keperluan bulanan Tergugat sendiri. Sedangkan sebagian besar gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan rincian : uang belanja Rp. 2.250.000 s/d Rp. 2.350.000/bulan, SPP anak Rp. 200.000/bulan, uang saku anak Rp. 15.000/hari. Dengan jumlah Total sekitar Rp. 2.810.000 s/d Rp. 2.910.000 per bulan. Sisa gaji Tergugat saat itu sampai sekarang masih Rp. 2.800.000-an.

Tergugat meminta Penggugat untuk tidak mengetahui gaji Tergugat dengan alasan: *Pertama*, demi kebaikan Penggugat karena khawatir Penggugat terbebani pikirannya dikarenakan besaran pinjaman/hutang yang Tergugat tanggung, termasuk yang sampai sekarang hutang untuk uang muka dan biaya lain-lain membeli perumahan dengan biaya hingga mencapai 90jt-an rupiah. *Kedua*, Penggugat mengidap sakit kepala yang serius. Hampir tiap hari Penggugat meminum obat sakit kepala *bodrek*, *panadol*, terkadang *paramex* satu sampai dua butir, dimana menurut Tergugat akan membahayakan kesehatan Penggugat. Sampai saat ini karena bekam, keluhan pusing berkurang, lebih jarang minum obat sakit kepala. Sebagai gantinya hampir tiap hari Penggugat meminum kopi, dan Tergugat tidak melarangnya. *Ketiga*, Tergugat merasa khawatir jika Penggugat tidak setuju dengan semua tindakan Tergugat terkait membelanjakan uang,

Hlm. 8 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama jika Tergugat bersedekah atau terkadang memberi bantuan kepada saudara Tergugat. Tergugat selalu ingat kata-kata yang sering diulang-ulang Penggugat sebelumnya, yaitu ucapan “aku nikah karo sampeyan entok opo Mas..?”, dengan penuh emosi. Penggugat juga pernah meminta Tergugat membeli mobil, Tergugat bertahan tidak mau sambil menjelaskan alasannya, tapi Penggugat bersikeras, akhirnya bertengkar walau akhirnya tidak jadi membeli. Ibu Penggugat menyaksikan itu.

Dahulunya, gaji Tergugat diberikan semua karena Tergugat merasa gajinya kurang untuk belanja bulanan keluarga. Dan setelah mendapat tunjangan sertifikasi, Tergugat ingin mengelola penghasilannya untuk keperluan keluarga, dengan catatan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dengan besaran dan rincian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

9. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.b dan 4.e. Pada faktanya, walau Tergugat melakukan ancaman poligami, tapi dalam keseharian di tempat kerja, pergaulan dengan teman, tidak ada tindakan yang menjurus kepada melakukan poligami. Jadi, ancaman itu didasari dengan alasan: *Pertama*, supaya Penggugat menuruti didikan Tergugat dan tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai Tergugat. *Kedua*, membuat Tergugat merasa yakin bahwa Penggugat tidak lagi memiliki sifat cemburu buta/curiga tanpa sebab, kalau dengan ancaman poligami Penggugat tidak marah, sehingga Tergugat merasa tenang dalam melakukan aktifitas kesehariannya, baik di rumah, lebih-lebih di tempat kerja. Adapun alasan Tergugat melakukan larangan Penggugat memegang/melihat HP Tergugat, adalah :

a. Cemburu buta yang dilakukan Penggugat yang didasari curiga tanpa alasan yang dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun, terutama kepada rekan kerja Tergugat, yang menyebabkan Tergugat merasa Terganggu dengan pekerjaan dan aktifitas sehari-harinya, atau aktifitas di rumah yang terkait dengan pekerjaannya. Karena itu, larangan melihat HP itu untuk menghindari konflik yang berpotensi muncul sebab melihat isi HP Tergugat. Sebagai contoh sifat cemburu buta/curiga tanpa sebab Penggugat, yaitu:

1) Penggugat tidak mau menerima jika Tergugat memiliki nomor HP teman kerja wanita, atau berkomunikasi dengan mereka meskipun dalam urusan pekerjaan.

2) Penggugat melakukan rekayasa/memfitnah Tergugat dengan mengarang-ngarang cerita bohong, walaupun Tergugat sudah berusaha pindah tugas ke SMPN 1 Sragi yang lebih dekat dengan tempat tinggal Penggugat. Beberapa cerita fitnah itu diantaranya : **Pertama**, ibu Ita Feronika datang ke rumah Penggugat, berambut pirang, dan mengaku minta dinikahi Tergugat sambil membawa silet serta mengancam akan memotong urat nadinya kalau tidak

Hlm. 9 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan menikah dengan Tergugat. Kata Penggugat saksi yang melihat, Alm. Bp Chairi dan Mbak Nuryana yang rumahnya di depan dan sebelah utara rumah Penggugat. **Kedua**, beberapa teman laki-laki rekan kerja di [REDACTED] datang ke rumah menceritakan keburukan-keburukan Tergugat sebagai orang baru di sekolahan. Akibatnya, Tergugat terhasut dan menaruh dendam kepada mereka. **Ketiga**, Penggugat mengatakan bahwa beberapa kali Ibu Ratna Juwita menelpon Penggugat ketika Tergugat tidak ada di rumah, minta dinikahi Tergugat dan Penggugat harus ikhlas, kalau tidak ikhlas Penggugat akan disantet. **Keempat**, Penggugat mengatakan bahwa dalam tidurnya Tergugat 'ngelindur' memanggil-manggil nama 'Ratna Juwita'. Menurut Penggugat, kejadian itu terjadi berulang beberapa malam. **Kelima**, waktu mau ada acara kemah Pramuka di luar sekolah, kalau tidak salah ingat di SMP 3 Bojong, Penggugat mengaku ditelpon Ibu Ita&Ibu Ratna kalau di sana Tergugat dan mereka berdua akan bersetubuh. Kami bertiga adalah pembina Pramuka sampai Ibu Ita mutasi ke Kesesi pada bulan April tahun 2019, sedang Tergugat dan Bu Ratna masih sampai saat ini. Puncak kejadian itu berteptan saat kami betiga diberi tugas untuk membina regu penggalang yang mau maju jambore daerah ke Klaten, Tergugat menjauhi mereka berdua, acuh terhadap kegiatan dan juga sinis terhadap mereka, kejadian ini berlangsung beberapa minggu. **Keenam**, pada awal tahun ajaran baru, Juni tahun 2015, Penggugat mengantar adik kandungnya, alm. Imam Sokhi Sufyan mendaftar sekolah [REDACTED]. Sepulang dari SMK, Penggugat mengatakan kepada Tergugat, "Mas mau murid-muridmu sing wedok marani aku, ngomong nek sampeyan bojo ne bu Ratna Juwita.". Penggugat tidak bisa menunjukkan ketika Tergugat menanyakan, "mana anaknya?". Penggugat hanya menjawab, "Yo mboh mau wes lungu mrono..". Pada akhirnya Penggugat mengakui kebohongannya, lalu mengaku, dan menyampaikan alasan Penggugat membuat fitnah-fitnah. Alasannya karena dibuntuti bekas teman sekolahnya, sampai naik bis, sampai ke pasar, dsb. Tergugat tidak yakin dengan kebenarannya, dan tidak ingat betul pengakuannya ini.

3) Pernah suatu hari Tergugat pulang kerja pukul 14.30 belum makan siang, Penggugat langsung menghadap Tergugat dan berkata kasar penuh emosi sambil menuding-nuding wajah/dada Tergugat, "Kowe bar selingkuh yo.." sambil membentak-bentak Tergugat. Tergugat yang tidak tahan, pergi pulang ke rumah orang tuanya di binagriya. Ibu Tergugat tahu dan tidak terima, kemudian bilang, "wes Husni ora usah mono ndhisek..". Pergi dari rumah karena pertengkaran ini pertama kali dilakukan dikarenakan difitnah, dan seingat Tergugat tidak lama.

Hlm. 10 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ketika Tergugat mengajak Penggugat kondangan [REDACTED]

[REDACTED] Padahal, beliau sudah kenal Tergugat sejak kuliah di Semarang, akibatnya berujung pada kemarahan Penggugat sepanjang perjalanan pulang.

5) Pernah Tergugat mengatakan kepada Penggugat, "Bu Ita muji, 'jaketnya bagus Pak..'" dengan tujuan membuat Penggugat senang karena Tergugat memakai jaket baru pemberian bapak Penggugat. Tak disangka Penggugat malah cemburu dan marah.

6) Waktu pertama kali Tergugat mengajak Penggugat masuk ke kantor guru [REDACTED] pada malam hari, Penggugat melihat kursi meja kantor Tergugat berdampingan dengan meja Ibu Tati Hendrawati. Penggugat langsung bertindak seperti tak wajar dengan langsung menghampiri dihadapan Tergugat seperti mau mengajak bercumbu tapi aneh karena cemburu berlebihan.

7) Pernah suatu malam setelah Tergugat pulang dari masjid, awal tahun 2018, Penggugat tiba-tiba berkata sambil bersedih, "Mas, aku duwe penyakit, sing ora biso ndadekke aku ngladeni Mas Husni sebagai bojo..", Tergugat bertanya, "penyakit opo?". Jawab Penggugat, "pokoke penyakit sing ndadekke aku ora biso ngladeni [REDACTED]

[REDACTED] sing koyo ne senengaku, soal e nek aku butuh bantuan pas garap tugas-tugas langsung respon cepet, tur angger ketemu nang ndalan aruh-aruh ndisek mesra, padahal karo konco wedok liyane..". Namun yang terjadi Penggugat malah tidak percaya dan menuduh kalau selama PLPG Tergugat bersenang-senang dengan teman-teman wanitanya sampai uang sakunya habis.

8) Pada suatu hari, sepulang kerja Tergugat cerita bahwa setelah mendampingi anak-anak pramuka upacara di lapangan Kalijambe, kami pembina pramuka berempat -Pak Husnul Yakin, Tergugat, Bu Ita, Bu Ratna- makan soto di depan masjid Kalijambe, Tergugat bilang, "enak sotonya..". Penggugat malah merespon dengan tak terima dan cemburu.

9) Tergugat juga sering [REDACTED]

[REDACTED] 1 Sragi atau datang kalau pas ada acara kemah Pramuka, tapi Penggugat tidak mau/menolakinya. Pernah datang 1 kali ke acara kemah, dan hasilnya adalah pertengkaran di belakang pintu gerbang karena Penggugat melihat Tergugat di tengah-tengah keramaian berbincang-bincang dengan bu Ita. Padahal Tergugat dan Ibu Ita membahas tentang upacara api

Hlm. 11 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggun, yang saat itu sedang berlangsung.

10) Pernah Penggugat melihat foto Tergugat dengan anak-anak pramuka berjumlah puluhan, Tergugat di sebelah kanan mereka, Bu Ratna di sebelah kiri. Penggugat spontan langsung, 'ndepro' histeris cemburu sambil menangis.

11) Pernah pula Tergugat menyobek baju Pramuka menggunakan gunting sampai tak bisa dipakai lagi, dan berjanji untuk berhenti jadi pembina Pramuka karena dihantui peristiwa-peristiwa seperti itu. Sebagai bukti, Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] di kantor kepala sekolah maupun di rumah beliau- untuk berhenti jadi pembina Pramuka, dengan alasan tidak paham tentang Pramuka, tapi keinginan Tergugat ditolak beliau.

12) Suatu hari juga Penggugat pernah bilang kepada Tergugat, kalau Qori itu sebelum menikah hamil duluan. Entah dengan tujuan apa Penggugat menyampaikan itu dan dari mana informasi itu, tapi Tergugat percaya saja.

13) Sudah beberpa kali Tergugat menyumpah Penggugat langsung dengan Al Qur'an untuk tidak mencurigai Tergugat. Juga pernah beberapa kali dengan tulisan yang ditempel di almari kamar, namun tidak juga berhasil menghilangkan itu dan masih juga diulangi lagi.

14) Penggugat dulu pernah meminjam buku bersampul merah dari perpustakaan daerah kota Pekalongan berjudul, "Cemburu Buta dan Bahayanya". Di dalam buku itu ada tulisan, 'cemburu buta adalah penyakit gila yang menyebabkan perceraian'. Tergugat sudah menunjukkan kepada Penggugat, tapi tetap saja Penggugat tidak mau mengerti dan tidak merubah sifatnya ini.

15) Pernah Tergugat sampai menangis sebentar sebelum berangkat kerja&juga pernah sujud di depan kamar tidur. Tergugat bersumpah dihadapan istri yang berada diatas kasur bahwa Tergugat tidak pernah berbuat/berniat buruk dengan mereka dan sama sekali tidak ada niat atau perbuatan mengarah kepada perselingkuhan dan hanya membahas pekerjaan. Pernah juga Tergugat mengatakan, "kalau ada SMS 1 pun dari Bu Umi, saya bayar Kamu 1 milyar". Dan tak terbukti ada.

16) Sifat curiga/cemburu yang salah ini masih ada sampai sekarang. Sekitar bulan September 2021, Penggugat mendengar Tergugat berbicara melalui telepon dengan Bu [REDACTED] Penggugat pun memendam marah/cemburu sambil berkata, 'Nofal jengkel co e, sampeyan mbahas opo ngomong Karo sopo..'. Tergugat paham kalau Penggugat cemburu, Penggugat juga tahu yang menelpon itu bu Ratna dan kami membahas Pramuka Garuda.

17) Sampai saat Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat dan tidur di sekolahan pun, Penggugat masih saja menuduh, "wes ono

Hlm. 12 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wong wedok liyo yo? Wes ono sing ngancani yo? Jujur”, dan lain sebagainya.

10. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.b tentang ancaman membunuh. Selama pernikahan dan mengalami pertengkaran, tidak pernah ada tindakan mengancam mau membunuh, atau bertindak mau membunuh Penggugat secara jelas dan sengaja, misalnya dengan mengalungkan celurit, atau mengarahkan palu ke padanya, atau melakukan tindakan KDRT sampai terluka dan dibuktikan dengan visum dokter. Selama masa pernikahan sekitar 9 tahun, Tergugat adalah pribadi yang penuh kasih sayang, menyayangi istri dan anak serta ingin mendidik mereka menjadi pribadi yang baik. Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan positif seperti berikut ini:

- a. Tergugat yang menjadikan Penggugat berani menjalani terapi bekam, dan beberapa kali mengantar Penggugat bekam ke beberapa tempat berbeda, sampai Penggugat bisa membekam Tegugat, ayah dan ibunya sendiri.
- b. Tergugat yang selalu membekam Penggugat untuk menyembuhkan sakit kepala dan badan, minimal hampir tiap seminggu sekali.
- c. Tergugat yang sampai saat ini meyakinkannya untuk menggundul kepalanya dengan maksud akan dibekam di beberapa bagian kepala supaya sembuh sakitnya. Tapi, sampai saat ini, Penggugat tidak mau walau Tergugat sudah meyakinkannya tak akan mengurangi kecantikannya. Namun demikian, Tergugat tidak memaksanya seperti semula, Penggugat sudah bersedia bekam itu sudah cukup.
- d. Tergugat yang menasihati Penggugat dan keluarganya untuk tidak makan mie instan karena menyebabkan kaki&perutnya sering sakit.
- e. Tergugat yang menasihati dan berusaha supaya Penggugat tidak minum obat sakit kepala tiap hari, dan untuk tidak minum kopi tiap hari karena membahayakan jantungnya.
- f. Tergugat yang mengantar Penggugat periksa dan berobat sampai Penggugat dirujuk ke rumah sakit dan menjalani fisioterapi berkali-kali.
- g. Tergugat yang mengantar Penggugat pijat ke berbagai tempat dan membiayai.
- h. Tergugat mengantar Penggugat berobat ke beberapa orang pintar untuk kesembuhannya.
- i. Tergugat selalu mengajaknya jalan-jalan hampir tiap sore atau malam hari ke Sragi untuk sekedar jajan dan makan bersama keluarga.
- j. Tergugat hampir setiap hari Jumat siang jalan-jalan ke kali sipare/bengkelung/curug madu/linggo asri.
- k. Tergugat pada libur akhir tahun mengajak Penggugat dan anak jalan-jalan ke Semarang menginap di hotel dan sudah berlangsung rutin setiap tahun.

Hlm. 13 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tergugat ikut mengantar adik Penggugat berobat ke Solo dan Jakarta untuk menjalani pengobatan tumor tulang, walaupun Tergugat harus izin tidak bekerja selama beberapa hari.
- m. Tergugat mengantar Penggugat pemeriksaan hingga menemani operasi geraham bungsunya 2x di RS, karena menyebabkan sakit kepalanya.
- n. Tergugat mengantar dan memeriksakan kepala Penggugat ke dokter saraf sampai tidak jadi CT scan karena belum ada biayanya.
- o. Tergugat mengantar Penggugat kemanapun kami pergi tanpa Tergugat mengeluh setiap harinya sampai sekarang.
- p. Tergugat setiap minggu mengajak Penggugat dan anak jalan-jalan baik ke mall, pantai, arena bermain anak, beli daster, dll.
- q. Tergugat juga mengajarnya untuk membiasakan berolah raga, senam, juga bersepeda keluar desa demi menjaga kesehatan kami sekeluarga setiap Minggu pagi/hari libur.
- r. Tergugat mengajak Penggugat untuk mencari hiburan berjualan batik online untuk mengusir jenuhnya sampai berjalan beberapa lama.
- s. Tergugat tidak membebani Penggugat dengan menyuruhnya bekerja, namun malah meminta Penggugat untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi Tergugat dan anak.
- t. Tergugat berusaha meminjam LCD proyektor untuk menonton film bersama anak guna mengusir jenuhnya.
- u. Tergugat juga mengantar dan memotivasinya untuk mendaftar menjadi KPPS, dan hampir diterima.
- v. Tergugat memotivasi dan mengarahkan Penggugat untuk bisa mengajari anak mengaji, belajar, hafalan Alquran.
- w. Tergugat berusaha lebih mengenalkan keluarga pada Allah dan agama.
- x. Tergugat melarang Penggugat untuk tidak berani melawan ibunya sendiri ketika marah.
- y. Tergugat mengajari Penggugat dan anak untuk salim pamit ke ibunya setiap sebelum pergi dari rumah.
- z. Tergugat mengajari Penggugat untuk tidak menggunjing, tidak bermusuhan dengan bude dan sepupunya, juga untuk berprasangka baik kepada tetangganya.
- aa. Tergugat beberapa kali mengajak Penggugat dan keluarga ke majlis dzikir.
- bb. Tergugat mencemburuinya ketika Penggugat berpakaian dengan dada menonjol.
- cc. Tergugat juga mencemburui Penggugat ketika mau dipijit badannya oleh tukang pijit lelaki yg menurut Tergugat ndrenge/mesum.
- dd. Tergugat memperbaiki kran, saluran pembuangan air selama 3 hari dengan bersemangat walau susah payah.

Hlm. 14 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Tergugat melarangnya menonton TV dan melihat HP dengan tiduran karena membahayakan kedua mata dan supaya tidak ditiru oleh anak.

ff. Tergugat mengajaknya sholat berjamaah rutin sekeluarga ke masjid.

Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Tergugat lakukan dan masih berlangsung walaupun Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah.

Dengan semua perbuatan baik dan kasih sayang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat, **MUSTAHIL** bagi Tergugat ada niat atau sengaja berniat membunuh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.d, karena keterangan ini tidak benar dan berlebihan dan tak pernah sekalipun Tergugat meminta Penggugat untuk mencium kaki Tergugat. Tergugat beberapa kali mencontohkan sosok Khadijah r.ha istri Nabi SAW dalam hal taat pada suami, sehingga Nabi SAW begitu mencintai beliau r.ha. Sangkaan ini hanya terjemahan pribadi Penggugat yang menaati permintaan Tergugat dalam keadaan terpaksa. Adapun permintaan Tergugat kepada Penggugat diantaranya: *Pertama*, untuk tidak mengetahui gaji Tergugat dalam waktu sekitar 2 tahun terakhir dengan maksud baik yang sudah dijelaskan pada point 8 di atas. *Kedua*, tidak boleh melihat isi HP Tergugat dengan alasan yang benar dan jelas seperti yang dipaparkan pada point 9 di atas. *Ketiga*, Tergugat meminta Penggugat untuk izin pada Tergugat kalau mau keluar rumah atau keperluan pergi dengan temannya. Dengan alasan bahwa Penggugat tidak bisa mengendarai motor sendiri, maka Tergugat perlu tahu Penggugat naik apa atau bonceng siapa. Baik teman wanita, atau driver gojek/grab meski laki-laki Tergugat tidak mempermasalahkan. *Keempat*, Penggugat untuk sopan dalam berpakaian. Tergugat melarang Penggugat untuk mengenakan baju yang transparan yang menyebabkan pakaian dalamnya terlihat samar, atau berpakaian dengan dada yang ketat dan menonjol dengan kerudung tidak ditutupkan ke bagian dada dengan alasan menutupi aurat, yaitu bagian dada Penggugat yang cukup menonjol. *Kelima*, Tergugat meminta Penggugat untuk menyambut Tergugat dikala pulang kerja. Permintaan ini tidak setiap hari dan bahkan jarang dilakukan Penggugat. Tindakan ini diminta Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat merasa bahagia apabila pulang dalam keadaan pikiran penat setelah seharian bekerja, melihat Penggugat menyambutnya dengan senyuman yang mesra/ikhlas. Namun, Penggugat seringkali tidak ikhlas/tidak berkenan ketika Tergugat pulang kerja sampai sore hari. *Keenam*, Tergugat hanya meminta Penggugat dan ibu mertua untuk tidak sering menggunjing, karena ada anak Tergugat dan Penggugat bersama mereka. *Ketujuh*, Tergugat hanya meminta sebisa mungkin menonton TV jangan tiduran, karena akan ditiru oleh anak yang nantinya akan menjadi kebiasaan buruk dan tidak baik

Hlm. 15 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kesehatan mata. *Kedelapan*, Tergugat hanya meminta mereka untuk tidak melihat sinetron *indosiar* yang berisi pertengkaran, konflik, permusuhan, selingkuh, berebut warisan, dll. Karena khawatir anak ikut menonton dan menjadi kebiasaan hingga besar. Namun, pada akhirnya Tergugat dan Penggugat membeli TV baru untuk ditaruh di ruang tengah, sedang TV yang lama dipindahkan oleh Tergugat ke dalam kamar ibu Penggugat supaya bisa bebas menonton TV. *Kedelapan*, Tergugat hanya meminta Penggugat dan ibunya untuk tidak mengusir kucing yang bertengkar dengan keyakinan akan ada pertengkaran di rumah. Karena menurut Tergugat keyakinan itu salah dan bisa merusak akidah dan amal ibadah, dan yang paling bahaya keyakinan salah itu bisa menurun kepada anak.

12. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.e, karena pada faktanya Tergugat membelikan HP atau tablet untuk Penggugat, yaitu : *Pertama*, sekitar waktu 2013-2014, kalau tidak salah ingat, Tergugat meminjam uang di koperasi sekolah [REDACTED] untuk membelikan Penggugat tablet Samsung galaxy 3V untuk berjalan batik online. Aktivitas ini berjalan sampai mendapat keuntungan di rekening BRI-nya sekitar Rp. 500.000. Penggugat yang memegang tablet dan mengelola uang itu. Pada akhirnya Tergugat meminta menghentikan itu karena Tergugat merasa repot dan tidak lagi sanggup mengantar jemput Penggugat ketika mau COD, atau beli pesanan, atau mengantar paket ke tempat ekspedisi, karena Penggugat tidak bisa mengendarai motor sendiri. *Kedua*, pada sekitar tahun 2015-2016, Tergugat membelikan HP untuk Penggugat, merk *Samsung Galaxy On5* 'lungsuran' alm. adik kandung Penggugat, tapi pada akhirnya rusak oleh Tergugat karena menjadi pemicu kecurigaan dari Penggugat yang tidak didasari alasan yang jelas. *Ketiga*, tahun 2017, Tergugat meminjam Penggugat HP galaxy S5 prime, namun kemudian dijual lagi, dengan alasan karena Tergugat menjalani usaha jual beli HP untuk menambah keuangan keluarga dan berjalan hampir 1 tahun. *Keempat*, sampai saat ini, Tergugat memberikan tablet Fujitsu F-03G layar 10 untuk komunikasi sekaligus buat mainan anak supaya mata tidak rusak karena layarnya jauh lebih besar dari HP. Tapi Penggugat tidak mau, dan meminta HP yang kekinian, dengan kamera dua atau tiga, sementara Tergugat belum bisa menganggarkan uang untuk membelikannya.

13. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.f, karena alasan : *Pertama*, bapak dan Ibu Tergugat TIDAK PERNAH mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau mengatur keluarga Penggugat dan Tergugat harus begini atau begitu. *Kedua*, bapak dan Ibu Tergugat tidak pernah ikut-ikutan mengatur keuangan Tergugat. Ibu dan bapak, atau keluarga Tergugat juga tidak pernah meminta harus diberi uang bulanan oleh Tergugat dalam jumlah tertentu. Bahkan sebelum Tergugat mempunyai kelebihan

Hlm. 16 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, pada awalnya Tergugat memang meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran seperti yang sudah pernah beberapa kali bapak Penggugat (bapak mertua Tergugat)

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarankan, yaitu supaya bisa merenung dan dinasehati orang tua Tergugat. Niat Tergugat awalnya hanya dua hari, yaitu malam Sabtu dan malam Minggu, pada tgl 14 s.d. 15 Oktober. Pada setiap paginya, Tergugat selalu pulang ke rumah Penggugat untuk mandi, ganti baju, lalu menggantungkan baju yang sudah kotor di gantungan supaya dicuci oleh Penggugat seperti biasanya. Namun, karena Penggugat selalu mengulang-ulang tuntutan yang belum bisa dipenuhi dalam waktu dekat, yaitu meminta uang bulanan Rp. 3.000.000/bulan, diberi uang 2-3 juta jika sertifikasi cair, maka Tergugat memutuskan untuk pergi lagi sambil membawa berkas kepegawaian. Pada esok harinya, hari Selasa, tgl 19 Oktober Penggugat mengirim pesan WA kepada Tergugat, untuk tidak usah pulang terlebih dahulu, karena alasan Penggugat ingin menyendiri dulu. Tergugat menuruti permintaan Penggugat karena menghargai perasaan Penggugat, kondisi Tergugat sudah tidak marah-marah dan membalas chat WA dengan lembut. Penggugat meminta Tergugat untuk fokus menjaga/merawat ibu Tergugat. Penggugat juga meminta Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya dulu, agar bisa membeli apa yang Penggugat inginkan.

Pada hari Rabu siang, tgl 20 Oktober, Tergugat pulang ke binagriya, meminjam uang kepada ayah Tergugat sebesar Rp. 500.000. Malamnya, Tergugat datang ke rumah Penggugat, ditemui anak, Tergugat memberi Nabati titipan Ibu Tergugat dan uang Rp. 500.000 tadi kepada anak Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 21 Oktober, Tergugat mengirim pesan WA Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat guna mengambil seragam oleh raga untuk hari Jumat besok, tapi dibalas oleh anak Penggugat dan Tergugat, "Om [REDACTED] mawon (satpam SMP) yah ken mendet..". Pada tanggal 24 Oktober Penggugat juga mengirim pesan WA kalau bapak Penggugat (mertua Tergugat) mau pulang ke rumah Penggugat (Grabyak) dari Jakarta, Penggugat berpesan kepada Tergugat untuk jangan pulang dahulu, supaya bapak Penggugat bisa istirahat sebab dikhawatirkan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Pada hari hari Senin, 15 November Tergugat juga mencoba pulang ke Grabyak, memeluk kaki ibu Penggugat (mertua Tergugat) sambil meminta maaf. Tapi, Ibu mertua sepertinya sudah tidak berkenan dan melarang Tergugat untuk kembali ke situ lagi, sambil berkata, "ora usah sayah mrene Us.. wong wes beda asal e..". Tergugat hanya bisa menuruti permintaan Ibu mertua sebagai pemilik rumah. Penggugat saat itu menangis terkulai di kursi dapur sambil berkata, "wong dikon sabar telung wulan be ora biso wes gawe masalah...".

Kedua, selama kurun waktu itu pula hubungan kami baik-baik saja. Dalam obrolan chat WA, Tergugat selalu mengaku salah, meminta maaf, dan bersikap mengalah. Tergugat juga masih mengantarkan anak ke sekolahnya tiap paginya bersama Penggugat. Penggugat bersama anak terkadang naik sepeda dari rumahnya, kadang berusaha naik motor sendiri memboncengkan anak, Tergugat membuntuti dari belakang. Lalu

Hlm. 18 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penitipan sepeda/motor di Spait, Tergugat memboncengkan mereka sampai ke sekolah [REDACTED], tempat anak sekolah. Tergugat dan Penggugat bersikap baik, tidak bertengkar lagi seperti semula. Obrolan chat Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat selalu sopan, lembut dan mesra. Selama mengantar anak, Penggugat dan Tergugat beberapa kali sarapan bersama di warung depan masjid tempat anak Penggugat dan Tergugat sekolah. Penggugat dan Tergugat juga pergi bersama memperpanjang SIM Tergugat, mengurus akta kelahiran anak yang hilang bersama di kantor Dukcapil Kajen sambil mampir ke kedai untuk sekedar minum dan ngemil juga membeli peralatan rumah di Toko mainan wiradesa. Tergugat juga masih menawari untuk membekam Penggugat, mengantar periksa, masih berdiskusi lewat chat WA saat Penggugat mendampingi anak belajar, dan lain-lain tanpa terjadi pertengkaran lagi atau perselisihan.

Ketiga, selama tidak serumah, Tergugat tidur di ruang *podcast* di SMPN 1 Sragi, yaitu tempat Tergugat bertugas sebagai guru, bukan di rumah orang tua Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat pada point 5 tersebut.

16. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 6, karena pada faktanya selama kurun waktu Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, Tergugat selalu berusaha tetap menafkahi Penggugat dan selama waktu itu pula Tergugat memberi uang saku anak setiap hari sebesar Rp. 15.000. Selama itu pula Tergugat tetap menawari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk membelikan nasi goreng, menawari jalan-jalan, menawari untuk dibeliakan makanan, jajan dll melalui pesan chat WA.

Pada tanggal 19 Oktober Tergugat masih berniat dan menanyakan bagaimana caranya Tergugat menafkahi Penggugat karena belum boleh pulang ke rumah Penggugat, mau di transfer apa gimana? Tanggal 21 Oktober malam hari Tergugat memberi uang Rp. 500.000 untuk keperluan akhir bulan Oktober seperti sudah dijelaskan pada point 15 di atas.

Pada tanggal 1 November Tergugat mengantar anak bersama Penggugat turut serta. Setelah anak masuk ke kelas, Tergugat membuka dompet dan mengeluarkan uang sejumlah, Rp. 1.800.000 untuk diberikan semua kepada Penggugat, Tergugat hanya menyisakan sekitar Rp. 300.000 untuk keperluan selama tidak pulang ke rumah Penggugat. Penggugat terharu menangis sesenggukan, karena kasihan kepada Tergugat. Penggugat lalu mengembalikan yang Rp. 800.000. Penggugat hanya mau menerima Rp. 1.000.000 saja. Tergugat memaksanya untuk menerima semuanya, tapi Penggugat tetap bersikeras menolak menahan tangan Tergugat yang menyodorkan uang sambil terus menangis. Setelah itu, Penggugat membonceng Tergugat pulang. Penggugat turun di penitipan sepeda motor Spait. Lalu, Tergugat menyodorkan uang

Hlm. 19 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Rp. 200.000, dengan alasan sebagai pengganti uang SPP bulan November. Penggugat mau menerimanya.

Pada tanggal 26 November, Tergugat masih membayar uang sekolah dan uang pembangunan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp. 400.000. Dan pada tanggal 4 Desember Tergugat masih memberinya uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk kebutuhan bulanan Penggugat, yang dititipkan melalui wali kelas anak. Tergugat memberi uang bulanan sebesar itu karena sesuai keinginannya dulu waktu Tergugat memberi Penggugat uang bulanan saat pertama kali tidak pulang rumah Penggugat.

Adapun soal nafkah batin (biologis), karena Tergugat tidak diizinkan pulang ke rumah Penggugat oleh Penggugat dan ibu Penggugat, maka Tergugat tidak mungkin bisa memberikan nafkah batin yang berupa nafkah biologis. Namun demikian, nafkah batin berupa kasih sayang dalam berkomunikasi, menanggapi pesan Penggugat, selalu Tergugat berikan dengan cara selalu mengaku salah dan meminta maaf, serta menanggapi semua pesan Penggugat dengan penuh kasih sayang melalui percakapan *chat* maupun telepon suara WA.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat tidak berkeberatan untuk mengabukan PERCERAIAN, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban ini;
2. Selama proses gugatan dan sidang perceraian berlangsung, pihak Tergugat telah berusaha melakukan mediasi yang melibatkan : Keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat, Tergugat kepada kedua orang tua Penggugat, Tergugat kepada Penggugat, namun yang dihasilkan adalah semakin memperuncing perbedaan diantara semua pihak yang terlibat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, memiliki banyak perbedaan sikap, prinsip dan keinginan, seperti dalam hal :
 - a. Pengelolaan nafkah bulanan
 - b. Tempat Tinggal
 - c. Prioritas Kebutuhan
 - d. Hubungan silturahmi keluarga
4. Bahwa mengingat perilaku Penggugat yang menurut Tergugat berpotensi dapat mengakibatkan pertengkaran terus menerus yang bisa mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan, kasih sayang dan keharmonisan orang tua; seperti berikut diantaranya :
 - a. Penggugat tak segan mengarang-ngarang cerita palsu dengan semaunya sendiri dan dengan maksud yang tidak benar, seperti fitnah curiga dan juga dalil-dalil yang didakwakan kepada

Hlm. 20 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam surat gugatan.

b. Penggugat memiliki emosi yang tidak stabil atau plinplan, walau bersikeras mau pisah, namun sewaktu-waktu berubah mau rujuk/takut bercerai, seperti seperti yang terjadi pada hari Rabu, tgl 22 Desember sekitar pukul 10.30, Penggugat menelpon Tergugat dengan maksud untuk mencabut surat gugatan namun dengan beberapa syarat, Tergugat menolaknya, Penggugat dengan membentak-bentak Tergugat, memberikan beberapa ancaman, sampai akhirnya mengatakan : "Kenopo ora mok pateni aku wae Mas..".

c. Penggugat memiliki sifat keras kepala dengan mengedepankan emosi sehingga sulit untuk diajak berembung ketika menghadapi masalah keluarga.

d. Penggugat terkadang bertindak nekat, seperti pernah mengambil pisau dapur untuk memotong urat nadinya sebanyak 2x dan meminum pil sakit kepala dalam jumlah 4 s/d 5 butir sekaligus.

e. Penggugat terkadang berlaku histeris hingga seperti tak sadarkan diri karena dikuasai emosi sampai terkulai dilantai, pernah terjadi di lantai dapur dan kamar mandi.

f. Penggugat tidak bisa menahan emosi di depan anak, seperti dijelaskan pada point b di atas, Penggugat menelpon tergugat dengan melibatkan anak, bahkan bila dengan ancaman permintaan Penggugat tidak dituruti Tergugat, maka anaklah yang diminta untuk meminta pada Tergugat saat itu juga.

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen agar berkenan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/ Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Terhadap bukti surat P tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Hlm. 21 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah diperiksa seorang demi seorang dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I P:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dari awal pernikahan, selalu ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat tersebut berupa pertengkaran mulut, keadaan saling diam, dan keadaan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat tentang keadaannya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis seperti itu;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah gajinya, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga saksi masih membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat kerap mengeluhkan sikap Tergugat tersebut. Tergugat juga sering berlaku dan berkata kasar terhadap penggugat, termasuk mengancam ingin poligami;
- Bahwa akibat dari keadaan perselisihan itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar bulan Oktober 2021 lalu;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan dan komunikasi lagi sebagai suami istri secara harmonis, kecuali mengenai urusan anak;

Hlm. 22 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat pernah sekali datang ke rumah saksi tapi antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk bersama lagi, Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sebagaimana Tergugat pada akhirnya sama-sama ingin bercerai;

• Saksi II P:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah bibi Penggugat; dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan memang sudah tidak harmonis, sering ada pertengkaran, dan kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan antara Penggugat tersebut berupa pertengkaran mulut, keadaan tidak saling peduli, tidak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing, dan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa tahu keadaan itu karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, rumah saksi berdekatan. Yang sering saksi lihat keduanya bertengkar pada saat Tergugat pergi dan pulang kerja;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan itu, terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, dan kerap berkeluh kesah. Tergugat pergi dari kediaman bersama. Sejak saat itu sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri;

Hlm. 23 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah diperiksa seorang demi seorang dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I T:

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Pekalongan;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Tergugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang masih rukun, tidak ada perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, karena setahu saksi, keduanya masih sering ada kebersamaan sebagai suami istri hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat saja;
- Bahwa setahu saksi selama ini penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah yang baru dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulanan yang lalu, Tergugat diminta jangan kembali ke kediaman semula. Meski demikian, keduanya masih bersama-sama dalam kepentingan anak mereka. Saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sudah ada upaya saksi menasihati namun tidak berhasil damai karena Penggugat yang bersikeras ingin bercerai;

- Saksi II:

[REDACTED]

Kabupaten Pekalongan;

Hlm. 24 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah rekan kerja Tergugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan setahu saksi keduanya masih baik-baik saja bahkan saksi beberapa kali melihat mereka berboncengan bertiga dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat saja bahwa Penggugat sudah susah dinasehati dan Tergugat bilang sedang proses bercerai;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat ada kebersamaan sejak Oktober 2021 sampai sekarang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun Tergugat bilang, sudah sulit untuk rukun lagi, hingga Tergugat bilang perceraian lebih baik;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka

Hlm. 25 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada advokat sebagaimana tersebut dalam identitas di atas, kuasa mana telah diperiksa keabsahan dan kelengkapannya meliputi Surat Kuasa yang sah, Kartu Advokat yang masih aktif, serta Berita Acara Sumpah, dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat bersama Kuasa Hukumnya, dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM tanggal 20 Desember 2021. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R., *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Kajen karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat seutuhnya dalam Berita Acara Sidang, sebagaimana dimuat pula dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hlm. 26 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selama ini, namun Tergugat tidak keberatan mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pokok sengketa adalah apakah benar ada situasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian harus tetap dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat dibebani bukti atas bantahan dan jawabannya, agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegeleen* dan sesuai aslinya, akta mana dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 07 September 2012;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) [REDACTED] (Saksi I P), dan 2) [REDACTED] (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Hlm. 27 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran dan pecekcokan, hingga perpisahan tempat tinggal;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak terbuka dalam masalah gajinya, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga keluarga Penggugat masih membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat kerap mengeluhkan sikap Tergugat tersebut. Tergugat juga sering berlaku dan berkata kasar terhadap penggugat, termasuk mengancam ingin poligami;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021. Keduanya sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri secara harmonis;
- Bahwa upaya nasihat lewat keluarga sudah dilakukan, namun antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan bantahan dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dua orang masing-masing

Hlm. 28 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, 1) As'ari bin Soemardjo (saksi I T) dan 2) Sugeng Dwiyanto, S.Pd (Saksi II T), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah kerabat kandung Tergugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan mengenai masih adanya kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat dalam urusan dan kepentingan anak mereka. Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dalam 3 bulan terakhir, hingga Tergugat berkesimpulan bahwa perceraian menjadi jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti masing-masing pihak, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka akan selanjutnya diuraikan pertimbangan terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo, yaitu *apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, *perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum*. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat

Hlm. 29 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dan sebagaimana keterangan

Hlm. 30 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi-saksi yang merupakan kerabat dan/atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah secara jelas membuktikan adanya peristiwa perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung situasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan dari awal pernikahan, hingga berdampak pada keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada prinsipnya tidak menampik adanya keadaan perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sekalipun membantah mengenai sebab-sebab perselisihan tersebut. Tergugat sendiri dalam jawabannya, telah menerangkan antara lain, adanya sikap Penggugat yang sering mencurigai dan cemburu buta serta memfitnah hingga menyulitkan kehidupan dan pekerjaan Tergugat, serta adanya sikap Penggugat yang sering mengeluhkan penghasilan dan nafkah dari Tergugat yang selalu dirasa tidak terbuka dan kurang. Sikap saling menyalahkan sedemikian ini telah menjadi fakta mengenai putusanya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, yang berarti antara Penggugat dan Tergugat selama ini memang diliputi oleh konflik yang ajeg dan berkepanjangan. Saksi-saksi Tergugat pun tidak ternyata menerangkan keadaan yang bertolak belakang dari esensi alasan perceraian yang sedang didalilkan Penggugat. Sebab saksi-saksi Tergugat yang merupakan kerabat kandung Tergugat dan rekan kerja Tergugat tersebut, telah menerangkan adanya dampak dari perselisihan berupa keadaan pisah tempat tinggal hingga sikap Tergugat yang menilai perceraian sebagai jalan terbaik. Majelis Hakim berpendapat, tanpa harus menilai lebih jauh mengenai bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup fakta yang membuktikan dalil Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, bahkan setelah proses mediasi dilakukan berikut nasihat majelis hakim di persidangan, sikap Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sama-sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi*

Hlm. 31 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri, justru muncul kesamaan persepsi untuk menempuh perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan hingga muncul ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, hingga kerasnya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat, hingga diamini oleh Tergugat dalam bentuk menyetujui perceraian tersebut. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Hlm. 32 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah sama-sama ingin bercerai, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul shallallahu'alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada prinsip yang sama dalam melanjutkan hubungan perkawinan. Justru pudarnya ikatan lahiriah dan batiniah sebagaimana tergambar dari gugat-jawab kedua belah pihak, dan telah dipertimbangkan di atas, menjadi suatu indikasi kuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnya dihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya

Hlm. 33 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena bukan merupakan pihak yang mengajukan gugatan perceraian, maka secara administratif Tergugat tidak dibebani keharusan surat Izin Atasannya untuk menjalani proses perceraian ini. Meski demikian, dalam persidangan, majelis hakim telah memberitahukan kepada Tergugat supaya aktif memberitahukan kepada atasannya, mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat. Atas segala penjelasan majelis hakim tersebut, Tergugat menyatakan siap menanggung segala resiko administratif;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Hlm. 34 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.385.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, dan dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	240.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,00

Hlm. 35 dari 36

Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi
8. Meterai
- Jumlah**

: Rp. 10.000,00
: Rp. 10.000,00
: **Rp. 385.000,00**

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hlm. 36 dari 36
Putusan Nomor 1829/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)